



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 16 April 2020

Halaman: 7

Maksimal Delapan Orang di Dalam Toko

JOGJA, Radar Jogja - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja melarang toko modern dan waralaba menyediakan tempat duduk. Itu sebagai antisipasi supaya tidak ada warga yang nongkrong di sana.

Kepala Disperindag Kota Jogja, Yudianto Dwi Sutono mengatakan kebijakan ini ditempuh untuk meminimalisir resiko penularan virus korona (Covid-19) dan menghindari kerumunan masyarakat. "Nanti muncul potensi orang malah

nongkrong di sana," kata dia kemarin (15/4).

Protokol pencegahancovid-19 pun didisiplinkan di masing-masing toko modern maupun waralaba dengan menyediakan tempat cuci tangan. Setiap pelayanan harus memakai masker dan tetap menerapkan sosial distancing atau jaga jarak serta diberikan pembatas pada bagian kasir.

Mantan Kepala Taman Pintar itu menambahkan, meskipun toko swalayan memberikan layanan kebutuhan

barang-badan kepada masyarakat tapi tetap menerapkan social distancing. "Maksimal hanya diperbolehkan delapan orang yang berada di dalam toko," ungkapnya.

Jam operasional juga dibatasi. Sesuai surat edaran Kementerian Perdagangan tertanggal 3 April perihal menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang bagi masyarakat.

Pembatasan jam operasional yang diatur yakni boleh buka jam 10.00 dan ditutup minimal

pukul 21.30. Kebijakan ini juga mengacu pada peraturan Wali Kota Jogja Nomor 56/2018 tentang penataan usaha minimarket buka pukul 10.00 dan tutup pukul 24.00. "Kami ikut pedoman ini. Kalau berpedoman edaran Kemendag itu boleh tutup di atas pukul 21.30," ujarnya. Dengan pertimbangan manakala ditutup di bawah ketentuan tersebut atau lebih sore akan menimbulkan penumpukan para pembeli dan adanya potensi munculnya keramaian. (wis/pra/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005